



PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Daeng Manambon Telpon 0561-691030 - 691295 Fak. 691708
MEMPAWAH 78911

KEPUTUSAN
INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
NOMOR 085 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
DI LINGKUNGAN INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

INSPEKTUR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pengawasan yang efektif, efisien dan profesional pada Inspektorat Kabupaten Mempawah selaku Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di Kabupaten Mempawah perlu menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP);
- b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan perkembangan peraturan terkait penyelenggaraan pengawasan perlu dilakukan evaluasi terhadap Keputusan Inspektur Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Inspektur.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai undang-undang, Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 22, tambahan Lembaran Negara Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembiran Nelara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, iambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Per/05/m.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Tahun 2017 Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Mempawah Nomor 39 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah.

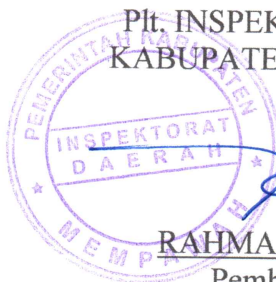
MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA : Keputusan Inspektur Daerah tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah;
- KEDUA : Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada Inspektorat Kabupaten Mempawah dalam pelaksanaan Kegiatan Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Daerah Kabupaten Mempawah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Inspektur ini;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 10 – 09 - 2024

Plt. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN MEMPAWAH




RAHMAD FAIZ, S.H.

Pembina Tk. 1
NIP. 19671104 199302 1 002